



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**Tentang
Konstitusionalitas *Unbundling System* Dalam Undang-Undang
Ketenagalistrikan**

- Pemohon** : **Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Nasional, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas (i). Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5; (ii). Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6; (iii). Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, (iv); Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15; dan (v). Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23. terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI";
 3. Menyatakan kata "dapat" pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 5. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang inkonstitusionalitas kata "dapat" pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), tidak dapat diterima;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Tanggal Putusan : Jumat, 29 November 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah organisasi serikat pekerja dan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh dan juga konsumen listrik yang dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni (i). Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5; (ii). Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6; (iii). Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, (iv); Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15; dan (v). Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah organisasi serikat pekerja dan juga perseorangan WNI yang bekerja sebagai buruh yang berjumlah 10 organisasi dan juga pengguna/konsumen tenaga listrik yang berjumlah 109 yang dirugikan akibat adanya perubahan dalam UU Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU 6/2023 khususnya terkait *unbundling system*, tidak adanya pengawasan oleh DPR RI, dan sewa jaringan tenaga Listrik. Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I s.d. Pemohon CXIX telah menguraikan secara spesifik hak konstiusionalnya, yaitu hak yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan secara aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi karena berlakunya norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian. Bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon X juga telah dapat membuktikan dalam akta pendiriannya masing-masing berhak mewakili untuk dan atas organisasinya di pengadilan.

Anggapan kerugian dimaksud disebabkan tujuan organisasi Pemohon I s.d. Pemohon X tidak dapat berjalan karena anggota serikat pekerja yang diwakili dan Pemohon XI s.d. Pemohon CXIX yang juga merupakan pekerja, yang keseluruhan sebagai konsumen listrik dirugikan hak konstiusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara, sehingga tidak berorientasi kepada kepentingan publik. Uraian tersebut telah menunjukkan terdapatnya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional Pemohon I s.d. Pemohon CXIX dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstiusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi.

Terlebih, secara tekstual, apabila dibaca secara saksama, maksud suku kata “nya” dalam frasa “...yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya” yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK mengandung arti bahwa kerugian konstiusional yang diuraikan haruslah bersifat spesifik dan kerugian dimaksud harus juga bersifat aktual atau potensial yang berkaitan dengan berlakunya norma atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, anggapan kerugian yang dialami Pemohon I s.d.

Pemohon CXIX telah spesifik dan jelas memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma dalam undang-undang tersebut. Pemohon I s.d. Pemohon CXIX telah menguraikan argumentasi kaitan antara kerugian konstitusional dirinya sebagai organisasi pekerja/buruh yang memiliki dengan visi, misi dan tujuan organisasi (Pemohon I s.d. Pemohon X) dan pekerja/buruh (Pemohon XI s.d. Pemohon CXIX) sebagai konsumen listrik yang rata-rata setiap bulannya membayar tagihan listrik dan berpotensi semakin tinggi manakala ketergantungan kepada swasta semakin tinggi akibat berlakunya norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Pasal 42 angka 23 UU 6/2023.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I s.d. Pemohon CXIX perihal pertentangan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon I s.d. Pemohon X dan Pemohon XI s.d. Pemohon CXIX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu, terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa apabila dipahami secara komprehensif, substansi ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 merupakan bentuk pengaturan, dalam hal ini pengaturan ihwal RUKN. Dengan posisi demikian, apabila diletakkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 di atas, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 merupakan bagian dari fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*). Pada posisi demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 secara terang-benderang (*cetho welo-welo, bak basuluah mato hari*) menegaskan fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilaksanakan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Bahkan, sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, kewenangan/fungsi legislasi DPR harus pula ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (berkelindan) dengan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, apabila diletakkan dalam sudut pandang konsep manajemen modern, fungsi pengawasan harus dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan dirumuskan. Sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam pengelolaan tenaga listrik sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, keharusan melibatkan DPR makin tidak terelakkan karena UU 6/2023, sepertinya, hanya menyandarkan keterlibatan DPR pada kebijakan energi nasional. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30/2007) pada intinya menyatakan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sebagaimana diatur dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 30/2007, kebijakan energi nasional meliputi, antara lain: ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; prioritas pengembangan energi; pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan cadangan penyangga energi nasional. Dalam batas penalaran yang wajar, pengaturan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2007 dimaksud dapat dikatakan sangat umum dan menyandarkan keterlibatan DPR pada hal-hal yang lebih bersifat umum dalam RUKN potensial mengabaikan posisi listrik sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, persetujuan DPR dalam kebijakan energi nasional yang bersifat umum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban untuk melibatkan DPR dalam penyusunan RUKN. Sekalipun tetap diperlukan peran atau keterlibatan DPR dalam RUKN, Mahkamah berpendapat tidak tepat pula bentuk keterlibatan DPR berupa "persetujuan". Dalam hal ini, karena penetapan kebijakan energi nasional yang di dalamnya juga berkaitan

dengan ketenagalistrikan, telah dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR, sehingga dalam RUKN keterlibatan DPR cukup berupa “pertimbangan”. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada sudut pandang, proses untuk mendapatkan “pertimbangan” lebih sederhana dibandingkan dengan proses mendapatkan “persetujuan”. Pertimbangan tersebut dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian RUKN dengan kebijakan energi nasional. Oleh karena dalam kebijakan energi nasional, yang di dalamnya juga termasuk soal ketenagalistrikan, telah mensyaratkan adanya “persetujuan DPR”, maka dalam penyusunan RUKN yang merupakan esensi dari kebijakan ketenagalistrikan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dalam Pasal 42 angka 1 UU 6/2023 yang tidak kalah pentingnya karena merupakan salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus tetap memerlukan “pertimbangan DPR”. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 telah menghilangkan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat dalam pengelolaan ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara adalah dalil yang dapat diterima dan dibenarkan. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan, dalil para Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- Bahwa secara faktual, telah ternyata tidak terdapat perbedaan perumusan norma di antara kedua undang-undang dimaksud. Rumusan demikian memberikan makna kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dalam UU 30/2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah “diaktifkan” atau dihidupkan kembali oleh Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023. Hal demikian berarti, sebagaimana didalikan para Pemohon, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 menghidupkan kembali sistem *unbundling*. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipahami, dalam sistem kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal 2 (dua) jenis model usaha, yaitu, *pertama*, model terintegrasinya dengan usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*bundling*), dan *kedua*, model tidak terintegrasinya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*unbundling*). Sistem kegiatan usaha ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu terintegrasi (*bundling*) dan bentuk tidak terintegrasi (*unbundling*). Dari kedua model tersebut, jika dikaitkan dengan komponen utama dari penyediaan listrik, dapat diketahui bahwa yang dimaksud *unbundling* dalam sistem kegiatan usaha ketenagalistrikan adalah tidak terintegrasinya antara usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, serta penjualan listrik, yang masing-masing diusahakan pelaku usaha yang berbeda. Sedangkan, yang dimaksud dengan *bundling* adalah jika *generation* (pembangkit), *transmission* (transmisi), *distribution* (distribusi), dan *retail supply* (penjualan) terintegrasi (*bundling*) maka artinya penguasaan listrik berada di satu tangan. Dengan menggunakan pemahaman tersebut di atas, secara normatif, sistem *bundling* hanya dapat dipastikan bilamana norma yang mengatur membatasi atau tidak membuka ruang suatu norma dapat ditafsirkan secara longgar sehingga dalam praktik sistem *bundling* tidak berubah menjadi *unbundling*. Dalam hal ihwal dimaksud, konstruksi perumusan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 yang menyatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi” dapat dimaknai sebagai sebuah perumusan norma yang lentur. Menurut Mahkamah, kelenturan tersebut terjadi karena diaktifkan atau dihidupkan kembali kata “dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 secara terang-terangan menghidupkan kembali kata “dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2)

UU 30/2009 yang merupakan roh sistem *unbundling* yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah adalah dalil yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kata “dapat” dalam norma *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum.

- Bahwa berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut di atas, menurut Mahkamah menghilangkan kemungkinan peran “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” dengan menyatakan frasa dalam norma *a quo* sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam batas penalaran yang wajar justru berpotensi menimbulkan persoalan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu antara lain dapat mempersulit upaya pemenuhan ketersediaan tenaga listrik. Terlebih, secara faktual PT PLN (Persero) hingga saat ini masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau dan memenuhi ketersediaan tenaga listrik di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, secara normatif, menilai dan menyatakan norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat akan menimbulkan kekacauan terhadap norma lain dalam Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023. Dalam hal ini, secara sistematis, ayat (2) sampai dengan ayat (5) dalam Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 akan menjadi kehilangan dasar untuk tetap dipertahankan. Oleh karena itu, norma Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 harus dibaca secara sistematis dan menyeluruh terhadap norma-norma lain termasuk norma dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5). Bahkan, secara eksplisit, keseluruhan norma pada Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 telah menegaskan komitmen untuk memberikan prioritas pertama kepada BUMN dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik [Pasal 11 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023] dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri [Pasal 11 ayat (3) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023]. Penegasan tersebut dapat dinilai telah sejalan dengan beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip sebelumnya. Terlebih, membuka kemungkinan penyediaan tenaga listrik oleh “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” sepanjang tetap mempertahankan prioritas bagi PT PLN (Persero) tidak akan berdampak hilangnya kendali negara atas tenaga listrik. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon sepanjang frasa “badan usaha milik negara” pada norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 telah ternyata tidak berdampak pada hilangnya kendali negara atas tenaga listrik dengan mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan ihwal kata “dapat” pada Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik”. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama posisi kata “dapat” dikaitkan dengan petitum para Pemohon, telah ternyata kata “dapat” yang hendak dimaknai secara bersyarat tersebut muncul kembali dalam pemaknaan bersyarat yang dikonstruksikan oleh para Pemohon. Dalam hal ini, pemaknaan baru yang dikehendaki para Pemohon tersebut menjadi “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik”. Dengan

munculnya kata “dapat” dalam pemaknaan tersebut, isu mendasar yang dikhawatirkan para Pemohon berkenaan “penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum...” tidak akan terjawab sehingga tidak dapat diselesaikan. Selain itu, bilamana kata “dapat” dimaknai menjadi “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik” sebagaimana termaktub dalam petitum para Pemohon, norma baru hasil pemaknaan tersebut menjadi sulit dipahami dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila dibaca dan dipahami secara saksama uraian para Pemohon ihwal kekhawatiran pencantuman kata “dapat” pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023, kata “dapat” tersebut dinilai memberi pilihan bagi pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada saat memiliki kelebihan tenaga listrik akan menjual kelebihan tenaga listrik untuk wilayah yang belum terjangkau, atau dipahami dapat pula menjualnya ke wilayah yang terjangkau. Namun, dengan munculnya kata “dapat” dalam pemaknaan baru yang dimohonkan, kekhawatiran tersedianya pilihan demikian tetap akan terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Mahkamah sulit memahami pemaknaan baru kata “dapat” menjadi “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik” dimaksud. Terlebih, substansi yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonan (posita) tidak berkorelasi dengan petitum permohonan. Oleh karena fakta tersebut, permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “dapat” pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 haruslah dinyatakan kabur (*obscur*).

- Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 tersebut, apabila diletakkan dalam konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan pada Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 *a quo* justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Persetujuan tersebut dimaksudkan agar harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, *in casu* pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan berdasarkan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan. Dengan membaca secara utuh dan saksama konstruksi Pasal 33 UU 30/2009 yang kemudian diubah dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023, berkenaan dengan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah tidak terdapat perubahan substansi. Sehingga, menurut Mahkamah, kontrol negara dalam hal ihwal harga jual tenaga listrik dan juga sewa jaringan tenaga listrik tetap dapat dilakukan atau paling tidak penyalahgunaan sewa jaringan tenaga listrik oleh IPP dapat diminimalisir sedemikian rupa. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon terkait dengan frasa “sewa jaringan tenaga listrik” sebagaimana termaktub pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak berdasar. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 telah ternyata tidak menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, sebagaimana yang didalikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Begitu pula, dengan kata “dapat” dalam Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 selain tidak menjamin hal-hal tersebut, juga tidak menjamin

perlindungan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 ternyata telah menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, serta menjamin perlindungan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon sepanjang norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang memohonkan agar kata "dapat" pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional adalah kabur atau tidak jelas (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI";
3. Menyatakan kata "dapat" pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
5. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang inkonstitusionalitas kata "dapat" pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), tidak dapat diterima;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda sepanjang norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saya berpendapat bahwa terkait pengujian norma Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) UU 6/2023 yang menyatakan "Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh

pemerintah pusat” seharusnya dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau norma *a quo* konstitusional. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya menolak petitum *a quo*.